



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 2840/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KAJIAN DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MAJU SEHAT BAHAGIA (RODANYA MASBAGIA) KOTA MAGELANG  
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia (Rodanya Masbagia) Kota Magelang tahun 2024 diperlukan evaluasi dari tenaga ahli profesional dari Perguruan Tinggi di Kota Magelang, dalam hal ini Universitas Tidar;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kajian dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia (Rodanya Masbagia) Kota Magelang tahun 2024, perlu mengangkat dosen sebagai tim pelaksana dari Universitas Tidar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kajian Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia (Rodanya Masbagia) Kota Magelang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

9. Nota Kesepakatan Nomor 130.13/5/111/2021 Nomor 739/UN57/KS/2021 tanggal 22 Mei 2023 antara Pemerintah Kota Magelang dengan Universitas Tidar Tentang Kerja Sama dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KAJIAN DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MAJU SEHAT BAHAGIA (RODANYA MASBAGIA) KOTA MAGELANG TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat nama-nama dosen yang bersangkutan sebagai Tim Pelaksana Kajian Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia (Rodanya Masbagia) Kota Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim bertugas untuk mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan paket pekerjaan belanja konsultasi berorientasi layanan jasa studi penelitian dan bantuan teknik pendampingan pemberdayaan masyarakat agar segala sesuatunya berjalan secara tertib dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Semua biaya yang berkenaan dengan kegiatan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024 melalui swakelola type 2 sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 22 Agustus 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 19670430301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Kepala LPPM Universitas Tidar;
5. Ketua SPI Universitas Tidar;
6. Pegawai yang bersangkutan;
7. Arsip.



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 2840/UN57/HK.03.01/2024

TANGGAL : 22 AGUSTUS 2024

TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA  
KAJIAN DAMPAK PROGRAM PEMBER-  
DAYAAN MASYARAKAT MAJU SEHAT  
BAHAGIA (RODANYA MASBAGIA) KOTA  
MAGELANG TAHUN 2024

TIM PELAKSANA KAJIAN DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
MAJU SEHAT BAHAGIA (RODANYA MASBAGIA) KOTA MAGELANG TAHUN 2024

NO	NAMA, NIP/NIPPPK/NIK	GOL	JABATAN FUNGSIONAL DOSEN	KETERANGAN
1	Dr. Dra. Eny Boedi Orbawati, M.Si. NIPPPK 196709282021212002	XI	Lektor Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara	Ketua Penelitian
2	Dr. Ericka Darmawan, S.Pd., S.Si., M.Pd. NIP 198509022019031008	III/c	Lektor Prodi S1 Pendidikan Biologi	Anggota Penelitian
3	Dr. Joko Tri Nugraha, S.Sos., M.Si. NIP 198106092015041001	III/d	Lektor Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara	Anggota Penelitian
4	Dr. Arif Rahman Saleh NIP 198505212019031006	III/c	Lektor Prodi S1 Teknik Mesin	Anggota Penelitian
5	Fadlurrahman, S.IP., MPA. NIK 199201022018041K162	III/c	Lektor Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara	Anggota Penelitian
6	Matheus Gratiano Mali, MPA. NIP 198809092022031003	III/b	Asisten Ahli Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara	Anggota Penelitian
7	Ari Mukti, S.Sos., M.AP. NIP 198804262019031008	III/b	Asisten Ahli Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara	Anggota Penelitian

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 22 Agustus 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 19670430301992031002